



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/2459 /PLS/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD PUTRI SALSABILA Nomor: 179/PAUD-PSS/XII/2014 tanggal.18 FEBRUARI 2014 hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD PUTRI SALSABILA
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan BERINGIN Nomor: 800/323/UPT/BR/2013 tanggal. 1 DESEMBER 2013

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PUTRI SALSABILA "
- Program : KELOMPOK BERMAIN
- Tanggal Berdiri : 1 JULI 2012
- Kepemilikan : PERORANGAN
- Penanggungjawab : MUHAMMAD ZALI, LC
- Alamat Lembaga : JL. PASAR SORE DUSUN RAHAYU DESA PASAR V KEBUN KELAPA
KEC. BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 27 FEB 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

HERMAN LUBIS, S.Pd, M.AP